

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara berkembang, tentunya Indonesia mempunyai perencanaan pembangunan untuk semua aspek kehidupan warga negaranya. Sebuah negara tentu membutuhkan sumber dana atau pendapatan untuk merealisasikan pembangunan tersebut. Berdasarkan UU No 12 tahun 2018 kekayaan negara bersumber dari berbagai jenis pendapatan yang meliputi, pendapatan dari Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta Penerimaan Hibah. Ketiga jenis penerimaan negara tersebut memiliki peran fundamental dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bagi pemerintah Indonesia APBN ini sebagai parameter ideal dalam melaksanakan pembangunan di seluruh sektor (Irama, 2021). Disisi lain APBN memiliki peran untuk memenuhi berbagai kebutuhan negara seperti untuk meningkatkan investasi, pemerataan, serta mengurangi tingkat kemiskinan (Leony, 2019).

Sebagian besar pendapatan negara berasal dari penerimaan pajak. Hal ini terlihat pada APBN tahun 2021, di mana total pendapatan negara yang terealisasi mencapai Rp. 2.011,3 triliun. Penerimaan perpajakan mencapai Rp. 1.547,8 triliun, PNBP sebesar Rp. 458,5 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp. 5 triliun. Sementara itu, belanja negara yang terealisasi pada APBN tahun 2021 mencapai Rp. 2.784,4 triliun. Realisasi pendapatan ini melebihi target yang ditetapkan dalam Undang-undang APBN tahun anggaran 2021 sebesar 115,35%, hal ini diungkapkan

oleh Kementerian Keuangan Sri Mulyani. Dari penerimaan negara tersebut nantinya akan dianggarkan untuk membiayai semua jenis kebutuhan negara termasuk pendanaan untuk pembangunan nasional dan belanja negara. Sehingga setiap tahunnya pendapatan dari penerimaan pajak diharapkan terus meningkat.

Sri Mulyani menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan penerimaan pajak pada tahun 2021 dan berhasil mencapai target. Penerimaan pajak terutama berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), yang mencapai Rp. 696,5 triliun pada akhir tahun 2021 atau 101,9% dari realisasi tahun 2020. PPh non-migas mencapai Rp. 594,0 triliun, didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang positif. Sementara itu, PPh Migas mencapai Rp. 772,3 triliun, didorong oleh kenaikan harga minyak bumi. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mencapai Rp. 551 triliun atau 106,3% dari target APBN, peningkatan PPN ini disebabkan oleh pemulihan aktivitas ekonomi dan peningkatan impor yang signifikan. Pencapaian tersebut menggambarkan pulihnya ekonomi yang semakin nyata dan pulihnya kinerja penerimaan pajak dari pandemi Covid-19.

Penerimaan pajak yang telah melampaui target merupakan bentuk kontribusi nyata dari wajib pajak orang pribadi maupun badan dalam segala keikutsertaannya guna meningkatkan pendapatan negara. Hingga tanggal 19 April 2022, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah menerima sebanyak 12.136.344 Surat Pemberitahuan (SPT) dari wajib pajak, termasuk SPT Pajak Penghasilan (PPh) untuk orang pribadi maupun badan. Kontribusi terbesar didominasi oleh SPT orang pribadi yakni mencapai 11,68 juta laporan, angka tersebut meningkat dari periode pajak tahun 2020 sebelumnya yakni 11,51 juta atau

tumbuh 1,47% yoy, sedangkan SPT PPh Badan terkumpul 454.700 laporan, jika dibandingkan dengan tahun pajak sebelumnya sebanyak 452.894 laporan SPT atau meningkat 0,4% yoy.

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada tahun pajak 2021 menjadi faktor yang mempengaruhi kenaikan penerimaan perpajakan di Indonesia. Peningkatan penerimaan perpajakan suatu negara tentunya tidak terlepas dari faktor tingginya tingkat kepatuhan pajak (Chau & Leung, 2009). Kepatuhan tidak hanya berarti bahwa seorang wajib pajak yang telah mengungkapkan kewajiban pajaknya dan kewajiban tersebut telah diselesaikan agar dianggap patuh, namun menurut (Chebusit et al., 2014) kepatuhan perpajakan dapat diartikan dalam berbagai hal, antara lain yaitu wajib pajak telah menyampaikan pajaknya dengan benar, tidak mengurangi kewajibannya, dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan pajak merujuk pada kesediaan individu atau wajib pajak untuk menaati peraturan dari otoritas pajak dengan membayar pajak sesuai kewajibannya (Appah & Wosowei, 2016).

Kriteria untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan berdasarkan PMK No 17/PMK.03/2013, meliputi pendaftaran sebagai wajib pajak, ketepatan waktu dalam melaporkan SPT, akurasi perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang, serta tepat waktu dalam membayar tunggakan pajak (STP/SKP) sebelum jatuh tempo. Menurut Randolph (2015) terdapat beberapa faktor ketidakpatuhan wajib pajak. Pertama, wajib sering terlambat dalam pembayaran serta pelaporan SPT. Kedua, perbedaan pembayaran pajak dikarenakan minimnya kesadaran serta

pemahaman terhadap undang-undang perpajakan. Ketiga, tujuan pembayaran pajak kepada negara sebagian besar tidak diketahui oleh wajib pajak.

Jika melihat dalam lima tahun terakhir yaitu tahun 2017 sampai dengan 2021, rasio kepatuhan pajak di Indonesia cenderung meningkat dalam pembayaran pajak dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan. Meskipun demikian, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih relatif rendah, sebab jumlah realisasi SPT yang diterima lebih sedikit dari total wajib pajak terdaftar yang wajib lapor SPT. Menurut data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pada tahun 2021, rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan sebanyak 84,07%. Jumlah SPT yang dilaporkan sebanyak 15,9 juta laporan dari total 19 juta wajib pajak. Rasio tersebut meningkat 8,3% dibandingkan tahun pajak sebelumnya yaitu sebesar 77,63%. Di bawah ini terdapat data mengenai pertumbuhan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT PPh) dan rasio kepatuhan wajib pajak selama periode tahun 2017-2021.

Tabel 1. 1
Pelaporan SPT Tahunan PPh dan Rasio Kepatuhan

Tahun	WP Terdaftar	WP Wajib SPT	SPT Tahunan PPh	Rasio Kepatuhan
2017	39.781.620	16.598.887	12.047.967	72,58%
2018	42.536.341	17.653.046	12.551.444	71,10%
2019	45.927.569	18.334.683	13.394.502	73,06%
2020	49.845.432	19.006.794	14.755.255	77,63%
2021	66.351.573	19.002.585	15.976.387	84,07%

Sumber: Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2021 yang telah diolah

Selama rentang tahun 2017 hingga 2021, data menunjukkan adanya peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak setiap tahunnya. Meskipun di tahun 2018 rasio kepatuhan sempat mengalami penurunan, yakni 71,10% dari 17,6 juta wajib pajak yang wajib melakukan laporan SPT Tahunan, namun realisasinya hanya 12,5 juta laporan SPT yang diterima. Peningkatan rasio kepatuhan yang terjadi setiap tahun menunjukkan kinerja perpajakan yang positif. Hal ini dapat diatribusikan pada berbagai faktor seperti peningkatan tren harga komoditas, tingkat pertumbuhan ekonomi dan permintaan domestik maupun luar negeri yang terus membaik, serta akibat dari implementasi Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Meskipun mengalami peningkatan pada rasio kepatuhan pajak, akan tetapi rasio belum mencapai 100% dari target. Kondisi seperti ini dapat terjadi karena wajib pajak yang enggan dan malas untuk melaporkan SPT sebab manfaat yang diterima oleh masyarakat dirasa kurang, minimnya pengetahuan mengenai peraturan juga menjadi faktor yang berkontribusi, sehingga wajib pajak tidak mengetahui cara yang tepat untuk menyampaikan SPT, kurangnya sosialisasi perpajakan dari otoritas pajak, serta pengenaan sanksi yang terlalu kecil dinilai bahwa masih kurang tegas dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Adnyana & Yuesti (2020) terdapat faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi patuh atau tidaknya wajib pajak. Faktor internal meliputi pengetahuan tentang peraturan pajak, kesadaran, serta motivasi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Sementara faktor eksternal meliputi kondisi

sosial pada wajib pajak, minimnya sarana dan prasarana yang mendukung, serta kurangnya sosialisasi perpajakan.

Agar masyarakat dapat lebih mudah, efektif, dan efisien guna memenuhi kewajiban perpajakannya, Direktorat Jenderal Pajak terus mengoptimalkan pelayanannya melalui reformasi perpajakan dengan diterapkannya sistem baru. Reformasi ini bukan pertama kali dilakukan oleh DJP. Pada tahun 1983 merupakan pertama kali bagi Indonesia melakukan reformasi dengan mengubah sistem pemungutan perpajakan yang semula berupa *official assesment system* yang dilakukan oleh petugas pajak, menjadi *self assesment system* yaitu mengalihkan kewenangan untuk perhitungan, pembayaran, serta pelaporan pajak kepada wajib pajak sendiri. Sejak tahun 2016 hingga kini, DJP kembali melakukan reformasi perpajakan jilid III berdasarkan lima pilar utama, yaitu penguatan organisasi, kualitas SDM, pembaruan teknologi informasi dan basis data, perbaikan proses bisnis, serta penyempurnaan peraturan perundang-undangan.

Implementasi reformasi ini dipicu oleh sejumlah tantangan yang dihadapi oleh DJP saat ini dan di masa depan yang meliputi perlambatan ekonomi global, perkembangan ekonomi digital, peningkatan target penerimaan pajak sejalan dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), ketimpangan antara jumlah pegawai DJP dengan jumlah wajib pajak yang terus bertambah, dan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Di samping permasalahan tersebut saat pandemi Covid-19 berdampak di berbagai bidang salah satunya di bidang perpajakan. Di tengah permasalahan saat pandemi, masyarakat dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi. Kondisi tersebut disebabkan oleh implementasi kebijakan

social distancing dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Beberapa jenis kegiatan dilakukan dirumah seperti pendidikan, pekerjaan kantor, pemasaran, hingga kegiatan pemerintahan. Semua kegiatan tersebut dilaksanakan secara dalam jaringan (daring) dengan memanfaatkan fasilitas teknologi digital. Oleh sebab itu pemerintah melalui Ditjen Pajak terus berupaya melakukan berbagai reformasi, salah satunya dengan menciptakan sistem IT untuk membantu pelaksanaan administrasi perpajakan di masa pandemi. Dengan adanya berbagai tantangan dalam bidang perekonomian, terutama pada pelaksanaan perpajakan. Hal ini menjadi peluang besar bagi Direktorat Jenderal Pajak guna menegakkan pilar reformasi pajak di Indonesia.

Di era industri 4.0 saat ini, perspektif, kebiasaan, dan gaya hidup semua masyarakat telah mengalami perubahan yang signifikan akibat kemajuan teknologi informasi. Masyarakat merasakan banyak kemudahan dan manfaat yang dirasakan dari berkembangnya internet serta kemudahan teknologi informasi lainnya (Riani & Nuryati, 2020). Dalam rangka memberikan inovasi baru guna meningkatkan pelayanan prima kepada wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan penyederhanaan sistem administrasi perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu inovasi yang dikembangkan pada *e-System* adalah sistem pelaporan pajak elektronik meliputi *e-Filing*, *e-Form*, dan *e-SPT*, yang mana sistem pelaporan pajak ini diciptakan untuk memberikan pelayanan yang lebih sederhana, fleksibel, mudah, akurat, serta membantu dalam menekan penggunaan kertas, sehingga diharapkan dapat menghasilkan pelayanan yang seefektif dan seefisien mungkin.

Berdasarkan Peraturan DJP Nomor PER-02/PJ/2019 *e-Filing* bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, agar dapat melaporkan SPT Tahunan secara elektronik (melalui internet) dan *real time*, melalui laman situs web DJP *online*. Sama halnya seperti *e-Filing*, *e-Form* juga dapat diakses melalui website DJP. *E-Form* telah dikembangkan oleh DJP yang mana versi terbaru saat ini tidak lagi berupa file data berekstensi *.xdf*, namun formulir SPT elektronik ini sudah menggunakan ekstensi file *.pdf* dan dapat dibuka dengan program *Adobe PDF Reader*. Sedangkan sesuai Peraturan DJP No. PER-02/PJ/2019 *e-SPT* merupakan sebuah aplikasi yang dirancang untuk mempermudah dan mendukung wajib pajak dalam mengisi dan menyampaikan SPT. Meskipun dalam praktiknya penyederhanaan proses pelaporan perpajakan secara elektronik tidak semudah yang dibayangkan, hal ini terlihat jumlah penyampaian SPT Tahunan wajib pajak yang menggunakan *e-System* dan manual di KPP Pratama Salatiga.

Tabel 1. 2
Jumlah Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak di KPP Pratama Salatiga

	2017	2018	2019	2020	2021
Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar	120.479	129.182	155.256	241.950	243.825
Wajib Pajak Badan yang terdaftar	8.788	9.436	10.193	10.990	11.934
Total Wajib Pajak yang terdaftar	53.767	51.471	57.661	55.177	64.632

	2017	2018	2019	2020	2021
<i>e- Filing</i>	53.203	51.325	59.300	58.448	60.648
<i>e-Form</i>	640	683	5.480	5.246	5.951
<i>e-SPT</i>	851	623	72	38	18
Manual	51	42	18	1	27
Total	54.745	52.673	64.870	63.733	66.644

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2023

Dari tabel 1.2 terlihat bahwa mayoritas wajib pajak dominan menggunakan layanan *e-Filing* dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Tercatat dari 66 ribu jumlah SPT Tahunan yang disampaikan pada tahun pajak 2021, sebanyak 60,6 ribu atau 91% dari total SPT Tahunan disampaikan melalui *e-Filing*. Selanjutnya sebanyak 5,9 atau 8,9% SPT telah disampaikan oleh wajib pajak melalui *e-Form*. Selain memanfaatkan *e-Filing* dan *e-Form*, sekitar 27 atau 0,04% penyampaian SPT dilakukan secara manual. Namun, hanya sebanyak 18 wajib pajak atau sekitar 0,03% dari total jumlah wajib pajak yang menggunakan *e-SPT* dalam melaporkan SPT Tahunan. Hal ini terlihat bahwa adanya peningkatan dalam jumlah wajib pajak yang menggunakan *e-Filing* dan *e-Form* dalam proses pelaporan pajak mereka. Sementara jumlah tersebut bukan berarti bahwa sepenuhnya penerapan *e-System* ini sudah efektif dan efisien. Sedangkan sedikitnya jumlah wajib pajak yang memanfaatkan *e-SPT*, hal ini berkaitan dengan pengumuman Nomor PENG-5/PJ.09/2022 mengenai perubahan dalam saluran pelaporan SPT Tahunan, dimana aplikasi E-SPT telah digantikan oleh *e-Filing* dan *e-Form*.

Tentu banyak tantangan yang telah dan akan dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam membangun sistem elektronik untuk penyediaan layanan administrasi perpajakan. Banyak faktor, baik internal maupun eksternal yang berdampak pada pembatasan tersebut. Sehingga wajib pajak memiliki kebebasan untuk mengkritisi perubahan terhadap sistem yang saat ini sedang dijalankan dan dikembangkan oleh Otoritas Pajak.

Beberapa riset sebelumnya mengenai kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh para peneliti. Beberapa peneliti sebelumnya mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor mempengaruhi wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakannya. Riset yang dilakukan Anto et al (2021) menyatakan bahwa sejumlah variabel seperti kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, serta akuntabilitas pelayanan publik, dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan membayar pajak oleh wajib pajak. Dalam penelitiannya memperoleh hasil bahwa faktor-faktor tersebut secara positif dan signifikan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dinyatakan dalam penelitian Adnyana & Yuesti (2020) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur menyatakan bahwa penggunaan *e-SPT*, *e-Faktur*, serta *e-Filing* merupakan faktor yang dapat memberikan pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Sementara itu menurut penelitian Do et al (2022) memperoleh hasil bahwa faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak yaitu sikap wajib pajak atas sistem *e-tax* dan penerapan sistem *e-tax*. Dikarenakan kedua variabel tersebut secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Terdapat beberapa riset terdahulu yang menghasilkan berbagai kesimpulan berbeda-beda namun masih relevan dengan kepatuhan wajib pajak, seperti penelitian Sugianto & Arfamaini (2022) terkait Dampak Penerapan *e-System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Surabaya Pabean Cantikan menunjukkan bahwa penerapan *e-System* yang meliputi *e-Registration*, *e-Filing*, dan *e-Biling* mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. sementara itu dengan penerapan *e-SPT*, peneliti tidak menemukan relevansi terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dikarenakan aplikasi *e-SPT* masih memiliki kekurangan seperti rentan terhadap virus sehingga dapat menyebabkan hilangnya data perpajakan. Dalam risetnya di KPP Pratama Bandung Tegallega, Efriyana et al (2022) menunjukkan bahwa sementara penggunaan *e-Biling* dan *e-Filing* berdampak positif pada efisiensi pelaporan wajib pajak pribadi, sedangkan dalam penerapan *e-Registration* tidak berdampak pada hal tersebut.

Berbeda dengan penelitian Akbar & Apollo (2020) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berdampak besar terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara pelayanan yang diberikan fiskus tidak memberikan pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pada riset yang dilakukan Annisah & Susanti (2021) menemukan hasil bahwa variabel pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, namun variabel pemanfaatan teknologi informasi tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Begitu juga dengan penelitian Pernamasari & Rahmawati (2021) memperoleh hasil bahwa manajemen sumber daya manusia, proses bisnis, serta teknologi informasi dan komunikasi tidak menjadikan wajib

pajak patuh dalam melakukan kewajibannya, karena dalam penelitiannya yang dilakukan di KPP Pratama Kembangan Jakarta menunjukkan hasil bahwa variabel tersebut tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel struktur organisasi dan implementasi *governance* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dapat disimpulkan bahwa sistem pelaporan pajak elektronik yang mengadopsi dari teknologi informasi dan komunikasi saat ini dapat dikatakan belum maksimal. Tentunya selain penerapan sistem elektronik, tingkat pengetahuan perpajakan juga sangat diperlukan, dan wajib pajak seharusnya lebih sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak, sebab di era teknologi informasi canggih saat ini, sangat membantu mempermudah wajib pajak saat menyampaikan SPT maupun menyetorkan jumlah pajak yang terutang. Penelitian ini dilakukan sebagai hasil dari beberapa penelitian terdahulu yang membahas masalah dengan isu yang sama, namun menghasilkan temuan yang berbeda. Serta dalam rentang tahun 2017 -2021 jumlah penyampaian SPT di KPP Pratama Salatiga menunjukkan kondisi yang fluktuatif dan rasio kepatuhan pajak yang belum mencapai 100% dari total wajib pajak yang terdaftar, hal ini menjadi alasan tertarik untuk meneliti pengaruh penggunaan sistem teknologi informasi perpajakan melalui *e-Filing* dan *e-Form* terhadap kepatuhan pelaporan SPT Wajib Pajak di KPP Pratama Salatiga.

1.2 Rumusan Masalah

Kepatuhan perpajakan merupakan isu penting yang perlu diperhatikan pada sistem perpajakan *self assessment system* saat ini. Rendahnya kepatuhan perpajakan disebabkan oleh faktor-faktor yang melatarbelakanginya seperti kesadaran masyarakat yang rendah, minimnya kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak, regulasi yang kompleks, dan sistem administrasi perpajakan menjadi isu utama yang memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia (Liyana, 2019). Untuk menciptakan kepercayaan publik, Direktorat Jenderal Pajak sebagai otoritas pajak harus memiliki kompetensi dan layak dalam menjalankan tugasnya sebagai pemungut pajak. Disamping itu sistem administrasi pajak juga perlu adanya pembaruan. Oleh sebab itu DJP terus berupaya mengoptimalkan pelayanannya dengan merencanakan adanya reformasi perpajakan jilid III yang saat ini tengah berlangsung. Reformasi pajak ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta optimalisasi penerimaan pajak dapat tercapai. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan pelayanan dengan memanfaatkan teknologi dan menyederhanakan sistem administrasi tersebut. Dengan mempertimbangkan konteks permasalahan yang telah dijelaskan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan beberapa masalah antara lain:

1. Apakah penggunaan teknologi informasi perpajakan *e-Filing* berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT Wajib Pajak?
2. Apakah penggunaan teknologi informasi perpajakan *e-Form* berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT Wajib Pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam rangka mencapai tujuan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh penggunaan sistem teknologi informasi perpajakan *e-Filing* terhadap kepatuhan pelaporan SPT Wajib Pajak.
2. Menganalisis pengaruh penggunaan sistem teknologi informasi perpajakan *e-Form* terhadap kepatuhan pelaporan SPT Wajib Pajak.

1.4 Kontribusi/Kegunaan Penelitian

Melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, memperluas wawasan, serta menjadi referensi atau sumber rujukan untuk penelitian lanjutan terkait pengaruh sistem teknologi informasi perpajakan melalui *e-Filing* dan *e-Form* terhadap kepatuhan pelaporan SPT Wajib Pajak.
2. Kegunaan Praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai panduan atau referensi ketika membuat kebijakan yang berkaitan dengan sektor perpajakan, serta dapat menjadi evaluasi untuk sistem teknologi informasi perpajakan berupa administrasi pelaporan SPT yaitu *e-filing* dan *e-Form* agar lebih optimal, sehingga dapat mendorong kepatuhan pajak yang lebih tinggi.

1.5 Sistematika Penulisan

Susunan sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Latar belakang masalah yang berkaitan dengan tujuan penelitian dijelaskan dalam bab ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, pembahasan selanjutnya yaitu rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis, serta pengembangan hipotesis penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Penjelasan tersebut mencakup informasi tentang variabel penelitian, gambaran populasi dan sampel penelitian, berbagai jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berfungsi sebagai penjelasan utama mengenai inti dari seluruh penelitian. Penjelasan tersebut meliputi deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil.

BAB V: PENUTUP

Bab ini menjelaskan terkait kesimpulan hasil temuan penelitian berdasarkan jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah, keterbatasan selama penelitian, dan saran untuk peneliti selanjutnya.